



Komite Pembela
Hak Konstitusional

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PEMANTAUAN **PELANGGARAN**
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERKARA PENGUJIAN FORMIL UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA



KEPAL

JAKARTA, DESEMBER 2022

Ringkasan Eksekutif

Laporan Pemantauan Pelanggaran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil UU Cipta Kerja

1. Pengantar

Setahun yang lalu Mahkamah Konstitusi membacakan putusan pengujian formil UU Cipta Kerja, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Dalam putusan tersebut pemerintah diberi mandate yaitu: *Pertama*, Pemerintah dan DPR diberi waktu 2 (dua) tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Perbaikan meliputi formil dan materiil (materi yang dikeluhkan oleh pemohon uji formil UU Cipta Kerja); dan *Kedua*, pemerintah menunda tindakan atau kebijakan strategis dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait UU Cipta Kerja.

Di dalam pemantauannya, KEPAL menemukan adanya pelanggaran putusan MK sebagaimana tersebut di atas, khususnya dalam hal penundaan tindakan atau kebijakan strategis dan pembentuk peraturan perundang-undangan terkait UU Cipta Kerja, dan tidak sesuainya perbaikan UU Cipta Kerja dengan perbaikan UU Cipta Kerja yang sesuai pertimbangan MK.

Pelanggaran ini, tidak saja berdampak pada formil pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi mempengaruhi dinamika di tingkat komunitas karena menyangkut permasalahan upah dan PHK massal buruh, kebun dan tambang di kawasan hutan, impor pangan, penanaman modal asing di pertanian holtikultura, akses nelayan ke wilayah pengelolaan perikanan, food estate, dan pengadaan tanah oleh Bank Tanah.

Pelanggaran berserta dampaknya di masyarakat sebagaimana tersebut di atas hendaknya disikapi oleh MK dengan segera, berbeda dengan ketidaksesuaian perbaikan UU Cipta Kerja dengan pertimbangan MK yang bisa dilihat apakah ada perubahan hingga batas waktu yang tinggal setahun.

Untuk, KEPAL memandang perlu untuk melakukan pengaduan konstitusional berdasarkan hasil pemantauan pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja.

Pengaduan konstitusional belum ada mekanisme hukumnya di Indonesia, akan tetapi tema ini telah menjadi wacana hukum di mana publik menuntut harga MK menerima pengaduan konstitusional dalam rangka pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional.

Dalam situasi sebagaimana tersebut di atas, pengaduan konstitusional Kepala

ini adalah upaya terobosan hukum sebagai upaya pembaruan hukum yang berpihak kepada hak-hak konstitusional yang sebagai upaya tanding sisa-sisa konsep hukum neocolonial.

2.Latar Belakang Permasalahan

Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah dengan alasan tidak ada satu pasalpun yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap menjalankan kebijakan strategis dan menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, dengan dinamika politik antara lain sebagaimana berikut:

1. Pidato politik Presiden bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku karena tidak satupun pasal yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 10 Tahun 2021;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 68 Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah bahwa Pembentukan Perda merujuk pada UU Cipta Kerja;
4. DPR menarik Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari pilihan DPR karena dianggap memberikan Putusan yang tidak mendukung produk DPR (UU Cipta Kerja)
5. Pemerintah terus mempercepat pembentukan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja.
6. Menambah beban keuangan rakyat dengan membeli STB (Set Top Box) akibat perubahan siaran analog ke digital;
7. DPR dan Pemerintah mempergunakan UU Cipta Kerja dalam menyelesaikan keterlanjuran perkebunan sawit perusahaan dan pertambangan di Kawasan Hutan;
8. Penyesuaian Reforma Agraria dan penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan dengan UU Cipta Kerja; dan
9. Pengaktifan Badan Bank Tanah.

Dalam konteks sebagaimana tersebut di atas, KEPAL beserta jaringan kerjanya telah melakukan sosialisasi, workshop pengarusutamaan Gender dan Komunitas dalam Pemantauan, menyusun Panduan Pemantauan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan melakukan pemantauan di level pembentukan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta di komunitas.

3. Tujuan dan Kegunaan Hasil Pemantauan

Tujuan pemantauan pelanggaran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja yaitu:

1. Mengidentifikasi kondisi perbaikan UU Cipta Kerja;
2. Mengidentifikasi kondisi dari inkonstitusional secara bersyarat menuju inkonstitusional permanen; dan
3. Mengidentifikasi pelaksanaan atau penerapan UU Cipta Kerja oleh pemerintah dan dampaknya di tingkat komunitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun kegunaan hasil pemantauan adalah sebagai bahan advokasi UU Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain : 1) Laporan publik, dan 2) Advokasi hukum ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Metode

Pedoman pemantauan ini mempergunakan pedoman pemantauan berbasis gender dan komunitas. Pemantauan dilakukan secara bersama dalam pengertian oleh masing-masing organisasi masyarakat untuk kemudian dianalisis bersama secara terintegrasi (Mbaksri: Monitoring Bersama dengan Kajian Terintegrasi).

5. Standar dan Indikator

Standar adalah apa yang telah menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil UU Cipta Kerja, yang akan dipergunakan untuk menilai apakah terjadi atau tidak pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Adapun indikator adalah tolok ukur dari standar yang berfungsi ini untuk untuk mengoperasionalkan standar.

6. Objek Pemantauan

6.1. Perbaikan UU Cipta Kerja

Standar dari perbaikan UU Cipta Kerja menurut Putusan Mahkamah Konstitusi adalah perbaikan UU Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun terkait landasan hukum Omnibus Law; Keberadaan Naskah Akademik sebagai landasan perbaikan UU Cipta Kerja; perbaikan materi UU Cipta Kerja dengan mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa

kelompok masyarakat, dan keterlibatan partisipasi publik secara bermakna. Adapun indikator perbaikan UU Cipta Kerja adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Indikator Perbaikan UU Cipta Kerja

INDIKATOR	FAKTA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan menyangkut landasan hukum Omnibus Law; 2. Keberadaan Naskah Akademik sebagai landasan perbaikan UU Cipta Kerja; 3. Perbaikan materi UU Cipta Kerja dengan mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat; dan 4. Keterlibatan partisipasi publik secara bermakna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah menargetkan akhir tahun ini perbaikan UU Cipta Kerja selesai : a. Tak ada agenda perbaikan UU Cipta Kerja dalam Prioritas Prolegnas; b. Tak ada partisipasi publik secara lebih bermakna dalam tahapan perbaikan tersebut; c. Tak ada perbaikan tersebut dalam tahapan apa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 2. Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyisipkan Omnibus Law sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan; dan b. Tidak mengatur hierarki peraturan perundang-undangan yang mempergunakan metode Omnibus Law; dan 3. Perubahan undang-undang yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja, misalnya UU Sisdiknas. 4. Pembentukan Omnibus Law Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan (Omnibus Law Keuangan) 5. Pembentukan Omnibus Law Kesehatan

6.2. Penanguhan Tindakan/Kebijakan Strategis dan Pembentukan

Peraturan Pelaksana Terkait UU Cipta Kerja

Standar dari penangguhan tindakan/ kebijakan strategis, dan pembentukan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Yang dimaksud kebijakan strategis, yang dipergunakan sebagai indikator merujuk pada Pasal 4 UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Kebijakan Strategis dimaksud meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. peneanaan sanksi.

Bahwa faktanya, Pemerintah Republik Indonesia, dan Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota masih menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, adapun peraturan pelaksana tersebut diantaranya:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan pada 21 Februari 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Serta Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Impor Komoditas Perikanan yang diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, diterbitkan pada 17 Mei 2022 berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Diterbitkan pada

9 Mei 2022 yang mana peraturan tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor

4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah. Diterbitkan pada 10 Februari 2022 yang mana peraturan diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, diterbitkan pada 5 Januari 2022 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Dan Provinsi Banten. Diterbitkan pada 5 April 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5564/MENLHKPKTL/PPKH/PLA.2/6/2022 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH) Revisi I. Diterbitkan pada 21 Juni 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. diterbitkan oleh pada 16 November 2022 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. diterbitkan pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tentang 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah diterbitkan pada 27 Desember 2021 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Modal Badan Bank Tanah diterbitkan pada 30 Desember 2021 yang mana peraturan tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan dampak serta kerugian terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sebagai berikut:

1. Kehutanan

- Penyesuaian Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan pilot project di Riau;
- Berlanjutnya konflik agraria kehutanan di lokasi yang telah menjadi prioritas reforma agraria. (studi kasus PT. Wira Karya Sakti (WKS) di Tanjung Jabung Timur, Jambi);
- Terjadi perubahan dari invert Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan menuju TORA menjadi dari peta indikatif ke Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan lalu ke TORA;
- Perbaikan peta indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Terjadi perubahan peran/fungsi; Organisasi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dari pelaksana pengelolaan/manajemen hutan di tingkat tapak menjadi peran/fungsi administrasi penuh;
- Dampak dari perubahan peran Organisasi KPH dan resentralisasi tata kelola kehutanan, di antaranya adalah: - merosotnya semangat KPH dalam tata kelola hutan - melemahnya pengawasan dalam tata kelola hutan - melemahnya partisipasi masyarakat/komunitas dalam tata kelola hutan - meningkatnya praktik illegal logging dan illegal mining
- Meningkatnya perusakan hutan di daerah hulu dan meningkatnya intensitas bencana banjir yang dihadapi komunitas;
- pemutihan/pengampunan terhadap 75 perusahaan sawit dan tambang dalam kawasan hutan.

2. Pertanian-Pangan

- Terjadi tumpang tindih antara sistem informasi pangan yang merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional dengan Sistem Neraca Pangan;
- Terjadi tumpang-tindih aturan diproses karantina.

3. Perjanjian Internasional

- Negosiasi kerjasama regional perdagangan bebas ASEAN dengan 5 (lima) Negara;
- Negosiasi kerjasama bilateral Indonesia-Kanada, Indonesia-Peru, Indonesia-Chile;
- Perundingan di dalam World Trade Organization terkait penangkapan ikan terukur dan pembatasan subsidi kepada nelayan untuk mendapatkan insentif;
- Target hingga Tahun 2045 adalah 40 FTA yang harus selesai dinegosiasikan;
- Membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA);
- Membanjirnya impor barang e-commerce yang berdampak pada produksi UMKM;

4. Perikanan

- Perizinan yang menghalangi nelayan melaut.

5. Ketenagakerjaan

- Upah sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
- Dampak dari melonggarnya aturan ketenagakerjaan adalah melemahnya posisi buruh dihadapan perusahaan, meningkatnya peluang eksploitasi buruh, kemudahan Pemutusan Hubungan Kerja, menurunnya perlindungan terhadap hak-hak normatif buruh dan sulitnya mewujudkan kerja layak bagi buruh;
- Menguatnya Labour Market Flexibility atau Flexibilitas Hubungan Kerja sebagai kebijakan daerah yang didorong oleh Pemerintah Pusat;
- Bertambahnya tenaga kerja yang tidak terserap di sektor industri.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja gagal mendukung perusahaan start up yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja massal di industri tersebut.

6. Pertanian

- Pembentukan Bank Tanah untuk kepentingan investasi dan pembangunan yang mendistorsi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia;
- Pemberian “hak prioritas” kepada pemegang hak untuk melakukan pembaruan/perpanjangan hak (yang sebenarnya masuk ke dalam objek TORA);
- Pelepasan kawasan hutan untuk food estate, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN);
- GTRA dan Bank Tanah saling berebut tanah misal di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Padahal jika secara aturan sudah masuk dan berproses maka tidak bisa masuk bank tanah.
- Anggota API/KPA di Cianjur mengalami kriminalisasi terkait HGU yang telah habis bahwa tanah ini terindikasi terlantar dan

pemerintah pusat memasukkan sebagai Bank Tanah. Delapan orang dijadikan tersangka